



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Bekasi, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pangeran Jayakarta, RT. 004/RW. 003, Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Bekasi 17143, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Dafril Wau Anak Dari Sulia Wau.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DAFRIL WAU ANAK DARI SULIA WAU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DAFRIL WAU ANAK DARI SULIA WAU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rahmat Fahuwusa Nomor 013/spk_01.surafa/V/2023 tertanggal 29 Mei 2023, atas nama Dafril Wau
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rahmat Fahuwusa Nomor 013/SKK_1/KSP.SURAFa/V/2023, Tertanggal 11 Agustus 2023 atas nama Dafril Wau
 3. 2 (dua) lembar Slip Gaji atas nama Dafril Wau
 4. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Promes atas nama PONIRAH tertanggal 07 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Promes atas nama ROCHAYAH tertanggal 14 Juli 2023
 6. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Promes atas nama AMALIA SARI tertanggal 21 Juli 2023
 7. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Promes atas nama NURLAILA tertanggal 22 Juli 2023
 8. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Promes atas nama EKA KASNENING tertanggal 03 Agustus 2023
 9. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Promes atas nama SAHLONI tertanggal 05 Agustus 2023
 10. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Promes atas nama ANIS JUMAIROH tertanggal 07 Agustus 2023
 11. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Promes atas nama NURMAH tertanggal 08 Agustus 2023
 12. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Promes atas nama SRI SULASTRI tertanggal 09 Agustus 2023
 13. 1 (satu) buah buku Pengajuan Pinjaman atas nama DAFRIL WAU
- Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rahmat Fahusuwa (SURAFA) melalui Saksi Agus Rahmat Mendrofa**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Regia Victoria, S.H., M.H..

Noor Iswandi, S.H.

Halaman 2 BA Nomor 428/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 BA Nomor 428/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3